

**REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PENCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Dipertahankan pada tanggal 28 Februari 2020  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**Oleh :**

**ESTI ROYANI, SH.,S.Pd.,M.Pd.,M.H**

**NIM. PDIH 10310700048**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM PDIH  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2020**

**PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PENCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

**ESTI ROYANI,SH.,S.Pd.,M.Pd.,M.H**

**NIM: PDIH 10310700048**

**DISERTASI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 28 Februari 2020**

**PROMOTOR**


  
**Prof. Dr. H Gunarto. S.H., SE., Akt., M.Hum**  
**NIK : 210.389.016**

**CO PROMOTOR**

  
**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum**  
**NIK : 062057002**

**Mengetahui,**

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun. S.H., M.Hum**

**NIK : 062057002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Disertasi ini, adalah hasil penelitian yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, kecuali arahan Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan pada naskah, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya oleh penulis, jika di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2020

Yogyakarta, t pernyataan,  
  
**ESTI ROYANI, SH.,S.Pd.,M.Pd.,M.H**  
NIM. PDIH 10310700048

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah, S.W.T yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq, hidayah-Nya, ridha dan inayah-Nya, sehingga penulis memperoleh kesempatan menyelesaikan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA”** dengan baik. Disertasi ini merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Disertasi ini berusaha mengungkapkan hukum yang seharusnya (*das sollen*) mengenai pembagian harta Bersama akibat perceraian yang terdapat dalam Undang – Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 dengan hukum yang yang senyatanya dalam praktek (*das sein*), yaitu putusan Peradilan Agama mengenai pembagian harta Bersama akibat perceraian, guna mendapatkan jawaban untuk memecahkan permasalahan dengan melakukan penemuan hukum dan melakukan ijtihad. Sehingga diharapkan disertasi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Bapak H.Muchdar(Alm) dan Ibu Hj. Siti Jaidah (Alm) yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang dan telah membesarkan dan mendidik serta selalu memberikan do'a dan restu dalam setiap langkah penulis. Semoga allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya

sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis. Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan..
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program Doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga

tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apapun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dari ridha Allah SWT.

5. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum. selaku Co-Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah SWT.
6. Para Penguji Ujian pada Ujian Tertutup beserta Promotor Bapak Prof.Dr.H. Gunarto SH.,S.E.,Akt.,M.Hum dan Co - Promotor Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.M.Hum yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
7. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan. Terimakasih pula yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada karyawan-karyawati administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah

memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi.

8. Bapak Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Bapak Dr. Marjoni Rachman, M.Si yang telah memberi ijin dan motivasi terhadap penulis.
9. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Ibu Kunti Widayati, SH, M.Hum, C.L.A. yang telah memberi izin dan motivasi terhadap penulis.
10. Terimakasih pada Ibu Nora Suzuki-Mokodompit, M.A., MIBA., Ph.D selaku pimpinan Pusat Kajian Bahasa Awang Faisjal Ishak Untag Samarinda beserta staff dan Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si ( alm ) selaku Pembantu Rektor II yang telah banyak membantu memberikan semangat dalam penulisan disertasi ini.
11. Terimakasih pula yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kepada penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data guna untuk penulisan disertasi ini.
12. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Anak-anakku tersayang dan tercinta, Aditya Febyolly Saputra, dan Elmo Ramadhan, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan inspirasi, dorongan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini.

13. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak langsung, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Semarang, Februari 2020  
Penulis,

**ESTI ROYANI,SH.,S.Pd.,M.Pd.,M.H**  
NIM. PDIH 10310700048

## MOTTO

*“Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku untuk tidak adil. Maka berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui sesuatu yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Ma’idah:8)*

*“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada empunya dan jangan berlaku dzalim di atas orang lain” (Hamka)*

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan karya ini kepada :**

- **Ayahnda, H. MUCHDAR (alm)**
- **Ibunda, Hj. SITI JAIDAH (alm)**
- **Anak-anak tercinta : ADITYA FEBYOLLY SAPUTRA**

## ELMO RAMADHAN

- **Kakak-kakakku dan adik-adikku semua**
- **Almamater, dan semua Dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya.**